



PUTUSAN

Nomor 153/Pdt.G/2013/PA.Mrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tukang Setrika Bulanan, bertempat tinggal di Kabupaten Maros, selanjutnya disebut penggugat.

melawan

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Sopir Angkot, bertempat tinggal di, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros tanggal 06 Mei 2013 di bawah Register Perkara Nomor 153/Pdt.G/2013/PA.Mrs dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 01 Juni 1999 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 161/61/VI/1999 tanggal 14 Juni 1999 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros.
2. Bahwa sesudah menikah, penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat selama kurang lebih 3 tahun..

Hal. 1 dari 5 Put. No. 153/Pdt.G/2013/PA Mrs.



3. Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama,
umur 14 tahun dan, umur 11 tahun yang sekarang berada dalam
pemeliharaan penggugat.
4. Bahwa selama hidup bersama, penggugat dengan tergugat pada mulanya rukun
namun sejak tahun 2002 antara pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal.
5. Bahwa pada tahun 2002 tergugat meminta izin kepada penggugat untuk mencari
pekerjaan di Makassar dan penggugat tidak menaruh curiga kepada tergugat
karena tergugat ingin mencari pekerjaan.
6. Bahwa pada tahun 2003 penggugat kaget karena mendengar kabar bahwa tergugat
telah menikah dengan perempuan lain yang bernama tanpa sepengetahuan
penggugat dan tanpa izin poligami dari Pengadilan Agama serta penggugat tidak
bersedia dimadu.
7. Bahwa saat ini tergugat dengan perempuan yang bernama telah tinggal
bersama dan telah dikaruniai seorang anak.
8. Bahwa sejak tahun 2002 pada waktu tergugat ingin mencari pekerjaan di
Makassar, sejak itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak
pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
9. Bahwa selama berpisah tempat tinggal terhitung sejak tahun 2002 sampai sekarang,
tergugat tidak pernah menghiraukan dan tidak pernah memberikan nafkah lahir
dan batin serta jaminan hidup kepada penggugat.
10. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sedemikian parahnya,
sehingga dengan cara apapun, penggugat dan tergugat tidak mungkin lagi hidup
bersama sebagai suami istri, maka tidak ada jalan lain kecuali harus bercerai
dengan tergugat.

Berdasarkan dalil-dalil penggugat tersebut di atas, penggugat memohon kepada
Ketua Pengadilan Agama Maros melalui majelis hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Hal. 2 dari 5 Put. No. 153/Pdt.G/2013/PA Mrs.



Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu tergugat, Tergugat kepada penggugat, Penggugat.
3. Menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Kecamatan Bonto Ramba, Kabupaten Jeneponto dan Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan penggugat dan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak datang menghadap dipersidangan.

Bahwa penggugat meskipun menurut berita acara panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti pengadilan Agama Maros Nomor 153/Pdt,G/2013/PA.Mrs. tertanggal 15 Mei 2013 dan 20 Juni 2013 yang dibacakan dipersidangan, penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak datang menghadap, sedang tidak ternyata ketidak datangan penggugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa untuk ringkasnya uraian ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat, sebagaimana yang telah terurai terdahulu.

Hal. 3 dari 5 Put. No. 153/Pdt.G/2013/PA Mrs.



Menimbang, bahwa penggugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita pengganti, dan tidak mengirim orang lain menghadap sebagai wakil / kuasanya, serta tidak hadirnya bukan merupakan suatu halangan yang sah

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat adalah pihak yang berkepentingan sedangkan penggugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga pemohon dalam hal ini dinyatakan tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara dan berdasarkan Pasal 148 R.Bg, gugatan penggugat harus dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 153/Pdt.G/PA.Mrs. gugur.
2. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp.411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Maros dalam sidang musyawarah pada hari Senin, tanggal 01 Juli 2013 M. bertepatan dengan tanggal 22 Syakban 1434 H. oleh sebagai ketua majelis, dan masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, tanpa dihadiri oleh penggugat dan tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 4 dari 5 Put. No. 153/Pdt.G/2013/PA Mrs.



ttd.

.....

ttd.

.....

ttd.

.....

Panitera Pengganti,

ttd.

.....

Perincian biaya perkara:

1.	Biaya pendaftaran	:	Rp	50.000,00
2.	Biaya ATK	:	Rp	30.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	320.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		:	Rp	411.000,00